



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PLANNING*) KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (*E-Planning*);
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (*E-Planning*) merupakan aplikasi informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program serta kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (*E-Planning*) Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PLANNING*) KABUPATEN PONOROGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BappedaLitbang, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala BappedaLitbang, adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Ponorogo dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ponorogo dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Forum Perangkat Daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program program dan kegiatan pembangunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kelurahan/desa, serta menyusun dan menyempunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Priorotas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, selanjutnya yang disebut dengan Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode (1) satu tahun.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut *E-Planning* adalah perencanaan pembangunan daerah yang prosesnya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
16. Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut, Aplikasi *E-Planning*, adalah sebuah program aplikasi komputer yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah serta digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan usulan kegiatan.
17. Pengguna Aplikasi *E-Planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, badan usaha, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraan Aplikasi *E-Planning*.

18. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
19. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
20. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
21. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Aplikasi *E-Planning* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
22. Administrator *E-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola Aplikasi *E-Planning* yang sedang dipakai oleh Pengguna Aplikasi *E-Planning*.
23. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna Aplikasi pada setiap tahapan kegiatan.
24. *Update* usulan kegiatan adalah proses mengubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
25. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.
26. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat umum yang diusulkan dan diinput ke dalam Aplikasi *E-Planning* oleh Administrator Aplikasi *E-Planning* di Kecamatan dan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan atau tahapan perencanaan pembangunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam pengelolaan, pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *E-Planning*; dan
- b. memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan dalam penyusunan dokumen RKPD dan perubahan RKPD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- b. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
- c. mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan hasil perencanaan yang berkualitas secara konsisten.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. aplikasi pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. aplikasi informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan Aplikasi *E-Planning*;
- b. tahapan dan mekanisme penyusunan kegiatan;
- c. penanggung jawab;
- d. pelaporan;
- e. pengendalian dan evaluasi;

BAB IV  
PENGELOLAAN APLIKASI *E-PLANNING*

Pasal 6

(1) Pengelolaan Aplikasi *E-Planning* pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pengelolaan Aplikasi *E-Planning* dilaksanakan oleh Sekretariat/Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah;
- b. Kepala Bappeda Litbang sebagai penanggungjawab Aplikasi *E-Planning*;
- c. Sekretaris Perangkat Daerah atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab pengelolaan Aplikasi *E-Planning* pada Perangkat Daerah;
- d. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai penanggungjawab harian aplikasi *E-Planning*;
- e. Kepala Sub Bagian yang membidangi perencanaan pada Perangkat Daerah bertindak selaku Pengguna Aplikasi *E-Planning* pada Perangkat Daerah;
- f. Tenaga ahli *E-Planning* sebagai pengelola harian aplikasi *E-Planning*;
- g. Pengguna Aplikasi *E-Planning* pada Perangkat Daerah mempunyai tanggungjawab :
  1. mengkoordinasikan pengelolaan Aplikasi *E-Planning* lingkup Perangkat Daerah;
  2. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bagian/unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pengguna Aplikasi *E-Planning* pada Perangkat Daerah dibantu oleh operator Aplikasi *E-Planning*, yang mempunyai tugas:

- a. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Perangkat Daerah ke dalam Aplikasi *E-Planning* beserta kelengkapan dokumen administrasi kegiatan;
- b. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan eksternal ke dalam Aplikasi *E-Planning* beserta kelengkapan dokumen administrasi kegiatan.

- (3) Penunjukan Operator *E-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Surat Perintah Tugas dan disampaikan kepada Kepala BappedaLitbang.

## BAB V PENGGUNA APLIKASI *E-PLANNING*

### Pasal 7

Pengguna Aplikasi *E-Planning* terdiri dari:

- a. Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo;
- b. DPRD; dan
- c. Perangkat Daerah.

### Pasal 8

- (1) Untuk mengakses Aplikasi *E-Planning*, kepada Pengguna Aplikasi *E-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan nama pengguna (*username*) dan sandi (*password*) oleh tenaga ahli Aplikasi *E-Planning*.
- (2) Dalam hal pengguna Aplikasi *E-Planning* melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan Aplikasi *E-Planning*, Penanggungjawab Aplikasi *E-Planning* dapat memberhentikan akses Pengguna Aplikasi *E-Planning* ke Aplikasi *E-Planning*.

## BAB VI TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

### Pasal 9

Tahapan dan proses *E-Planning* terdiri dari:

- a. Musrenbang tingkat Kecamatan;
- b. Renja Perangkat Daerah;
- c. Forum Perangkat Daerah;
- d. Musrenbang tingkat Kabupaten; dan
- e. RKPD.

### Pasal 10

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *E-Planning* mengikuti ketentuan penyusunan RKPD.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan *E-Planning* dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui Aplikasi *E-Planning* sesuai ketentuan jadwal penyusunan RKPD.

### Pasal 12

Pengusulan kegiatan oleh Perangkat Daerah melalui Aplikasi *E-Planning* dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang telah melalui proses Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa serta usulan kegiatan eksternal.
- b. melakukan *input/update/delete* usulan rancangan Renja Perangkat Daerah, terdiri dari:
  1. Usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
  2. Usulan kegiatan eksternal Perangkat Daerah hasil Musrenbang tingkat kecamatan.
- c. menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
- d. melakukan *input/update/delete* usulan rancangan renja Perangkat Daerah hasil Forum Perangkat Daerah; dan
- e. menyelenggarakan usulan renja Perangkat Daerah dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD.

### Pasal 13

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD diinput ke dalam Aplikasi *E-Planning* oleh Operator Aplikasi *E-Planning* kecamatan dan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

## BAB VII MEKASNISME VERIFIKASI USULAN KEGIATAN

### Pasal 14

- (1) Verifikasi usulan kegiatan dilakukan untuk:
  - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
  - b. menyelaraskan usulan Renja Perangkat Daerah dengan rencana program prioritas, target sasaran dan target program dalam RKPD dan RPJMD;
  - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari Perangkat Daerah dan usulan kegiatan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi *E-Planning*.

### Pasal 15

Tahapan verifikasi usulan kegiatan meliputi:

- a. Verifikasi usulan kegiatan di tingkat kecamatan;
- b. Verifikasi usulan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah; dan
- c. Verifikasi usulan kegiatan oleh BappedaLitbang.

### Pasal 16

- (1) Verifikasi usulan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan verifikasi yang dilakukan oleh Kecamatan terhadap usulan kegiatan hasil Musrenbang di tingkat Kelurahan/Desa dan usulan kegiatan eksternal untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan bidang urusan yang diampu.

- (2) Verifikasi usulan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan verifikasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap usulan kegiatan hasil Musrenbang tingkat kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala prioritas, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan, interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan bidang urusan yang diampu.
- (3) Verifikasi usulan kegiatan oleh Bappeda Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
  - a. Tahap Kesatu, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan Renja Perangkat Daerah untuk menghasilkan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Forum Perangkat Daerah;
  - b. Tahap Kedua, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan/atau tahapan praMusrenbang tingkat Kabupaten;
  - c. Tahap Ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang tingkat Kabupaten.

#### Pasal 17

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan meliputi:
  - a. Kriteria administrasi, yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan dokumen Pra RKA Perangkat Daerah dan kelengkapan administrasi lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan.
- (2) Kriteria substansi, yaitu:
  - a. Kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
  - b. Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
  - c. Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan bidang urusan yang diampu Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
  - d. Kesesuaian dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan

#### Pasal 18

Pelaksanaan verifikasi usulan kegiatan dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Hasil verifikasi usulan kegiatan ditingkat Kecamatan dilaporkan kepada Camat.
- (2) Hasil verifikasi kegiatan pada tingkat Perangkat Daerah dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Hasil verifikasi usulan kegiatan di Bappeda Litbang dilaporkan secara periodik pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *E-Planning* kepada Kepala BappedaLitbang.

Pasal 20

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan dalam penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB X  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Kepala Bappeda Litbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *E-Planning* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi *E-Planning* dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan dan penganggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI PONOROGO,  
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 71.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008